



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNG PANJANG

Jl. Raya Moh. Toha No. 01 Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat Kode Pos 16360
Telepon . (021) 597 9148 Faks. (021) 597 9148
E-mail: kecparungpanjang@bogorkab.go.id Website: kecamatanparungpanjang.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PARUNG PANJANG

NOMOR: 400.3.1 /17/kpr-Dikkes/VI/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL KEPADA LESTARI TERLETAK DI DESA CIBUNAR
KECAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT PARUNG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Pendidikan Anak Usia Dini LESTARI telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada Camat Parungpanjang, sebagaimana dalam Surat Nomor 01/PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi serta hasil penilaian, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada LESTARI terletak di Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pendidikan Anak Usia Dini LESTARI Nomor 01/PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional;
2. Surat Kepala Desa Cibunar Nomor 120/2008/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Rekomendasi;
3. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh Penilik Non Formal Kecamatan Parungpanjang pada tanggal 5 April 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

- a. Nama PAUD : LESTARI.
- b. Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB).
- c. Kepala PAUD : Fajarudin
- d. Alamat : Kp. Cibunar Koko Rt. 006 Rw. 001
Desa Cibunar Kec. Parungpanjang
Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- b. pemegang izin dilarang mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini kepada pihak lain dengan dalih apapun, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor; dan
- c. pemegang izin wajib mendaftarkan ulang atau her registrasi kepada Camat Parungpanjang setiap tahun pada saat penerimaan murid baru.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibatalkan atau dicabut apabila, sebagai berikut:

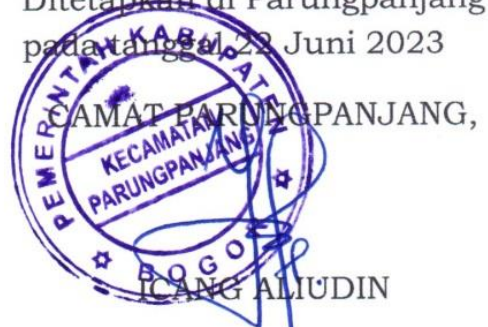
- a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. sudah tidak layak ...

- b. sudah tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- c. memberikan atau melampirkan data yang tidak benar; dan/atau
- d. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parungpanjang
pada tanggal 22 Juni 2023



Tembusan:

- 1. Yth. Plt Bupati Bogor;
- 2. Yth. Inspektur; dan
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan.